



Article

PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK, TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN, DAN KEPATUHAN REGULASI DALAM MENDORONG AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH

Ammai Usman¹, Julie Abdullah², Saprudin³, Mohamad Abdul Radjak Masjhur^{4*}, Nikma Bilondatu⁵

¹ Universitas Gorontalo, Gorontalo, Indonesia;
email: ammaiyausman04@gmail.com

² Universitas Gorontalo, Gorontalo, Indonesia;
email: julieabdullah@unigo.ac.id

³ Universitas Gorontalo, Gorontalo, Indonesia;
email: saprudin545@gmail.com

⁴ Universitas Gorontalo, Gorontalo, Indonesia;
email: radjak@unigo.ac.id

⁵ Universitas Gorontalo, Gorontalo, Indonesia;
email: nikmabilondatu964@gmail.com

* Corresponding email: radjak@unigo.ac.id

ABSTRACT

This study examines the impact of public sector accounting implementation, financial reporting transparency, and regulatory compliance on the performance accountability of local government agencies in Gorontalo City. Using a quantitative survey method, data were gathered through questionnaires administered to financial officials across various local government units. The results demonstrate that while financial reporting transparency significantly and positively affects performance accountability, public sector accounting implementation and regulatory compliance do not show a significant influence. These findings suggest that existing accounting systems and regulations are often treated as mere administrative formalities rather than being effectively internalized to drive substantive accountability. Theoretically, this research highlights the gap between systemic design and practical execution in public sector management. Practically, it implies an urgent need for local governments to transcend symbolic compliance by strengthening transparency mechanisms through accessible, user-

KEYWORDS

Financial transparency, local government, performance accountability, public sector accounting, regulatory compliance.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
Journal homepage: <https://jurnal.peradabanpublishing.com/index.php/PJEB/index>

friendly financial disclosures. Furthermore, enhancing human capital through performance-based training and intensifying internal oversight are critical to ensuring that accounting practices and regulations tangibly improve public service quality and communal trust.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaruh implementasi akuntansi sektor publik, transparansi laporan keuangan, dan kepatuhan regulasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kota Gorontalo. Dengan menggunakan metode survei kuantitatif, data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan kepada pejabat pengelola keuangan di berbagai unit kerja perangkat daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun transparansi laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja, implementasi akuntansi sektor publik dan kepatuhan regulasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa sistem akuntansi dan regulasi yang ada sering kali dianggap sebatas formalitas administratif dan belum terinternalisasi secara efektif untuk mendorong hasil akuntabilitas yang substantif. Secara teoretis, penelitian ini menyoroti adanya celah antara desain sistemik dan praktik pelaksanaan dalam manajemen sektor publik. Secara praktis, hasil penelitian ini menegaskan kebutuhan mendesak bagi pemerintah daerah untuk melampaui kepatuhan simbolis dengan memperkuat mekanisme transparansi melalui publikasi keuangan yang mudah diakses dan dipahami masyarakat. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan akuntansi berbasis kinerja dan penguatan pengawasan internal diperlukan untuk memastikan bahwa praktik akuntansi dan regulasi benar-benar mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.

KATA KUNCI:

Akuntabilitas kinerja,
akuntansi sektor publik,
kepatuhan regulasi,
pemerintah daerah,
transparansi keuangan

PENDAHULUAN

Sebagai lembaga yang mengemban amanah publik, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan prinsip tata kelola yang bersih dan terbuka. Tuntutan masyarakat atas akses informasi serta akuntabilitas penggunaan dana publik merupakan konsekuensi logis dari sistem demokrasi yang berlaku. Dalam konteks ini, pemerintah berperan sebagai pelayan masyarakat dan juga sebagai subjek yang wajib melaporkan setiap tindakan administratifnya. Akuntabilitas kinerja ditegaskan sebagai komitmen instansi untuk memaparkan keberhasilan maupun kendala dalam pencapaian target organisasi melalui saluran pelaporan resmi yang dilakukan secara berkesinambungan. Peninjauan berkala atas kinerja birokrasi merupakan elemen krusial dalam memvalidasi pemenuhan kewajiban lembaga terhadap masyarakat. Mekanisme penilaian ini umumnya mengintegrasikan pendekatan kuantitatif melalui laporan keuangan dan pendekatan kualitatif melalui indikator non-keuangan. Dalam praktiknya, aspek non-keuangan mencakup evaluasi atas keselarasan antara realisasi program dengan perencanaan awal, serta persepsi publik terhadap efektivitas layanan yang diterima. Tujuan fundamental dari pengukuran kinerja ini adalah untuk memperkuat transparansi, mempertajam fungsi manajerial di dalam organisasi, serta mengakselerasi peningkatan mutu penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan khalayak (Rayman et al. 2024).

Saat ini, kinerja lembaga pemerintah menjadi sorotan publik karena masih terdapat sejumlah instansi yang belum menunjukkan kepedulian terhadap peningkatan efisiensi kinerja. Hal ini tercermin dari minimnya kemajuan signifikan dalam capaian kinerja beberapa instansi. Kondisi ini memicu meningkatnya desakan dari masyarakat agar pemerintahan dapat beroperasi secara amanah, efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Situasi tersebut menandakan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja masih belum optimal. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah perlu mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi kendala sekaligus mencari cara untuk memperkuat efektivitas pertanggungjawaban atas pelaksanaan wewenang yang berdampak pada tingkat akuntabilitas. Sebagaimana dikemukakan oleh Elharon & Hassan, (2025), konsep akuntabilitas kinerja menitikberatkan pada tanggung jawab untuk mentransfer informasi dan laporan terkait implementasi tugas serta hasil kerja kepada pihak yang memiliki legitimasi untuk menagih pertanggungjawaban (Tabupook & Wulandari., 2024). Urgensi pemahaman mengenai batasan manajerial ini berlaku bagi seluruh tingkatan pemerintah guna memastikan bahwa setiap keberhasilan atau kegagalan misi organisasi terdokumentasi dengan transparan. Fenomena ini mempertegas bahwa mekanisme pertanggungjawaban di lingkungan pemerintahan berfungsi sebagai pendorong kualitas kinerja dan keterbukaan lembaga publik. Agar tujuan tersebut tercapai secara optimal, dibutuhkan kerangka hukum yang kokoh sebagai panduan operasional bagi aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya secara disiplin dan selaras dengan aturan yang berlaku, sehingga tercipta ekosistem akuntabilitas yang efektif.

Ridzal, (2020) menjelaskan bahwa melalui pelaporan yang transparan, pemerintah dapat mendemonstrasikan pertanggungjawaban atas pemanfaatan sumber daya publik secara terbuka. Keberadaan standar akuntansi diperlukan untuk menciptakan landasan pemahaman yang seragam di antara seluruh pemangku kepentingan, mulai dari penyusun hingga pengawas laporan. Akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan elemen fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam sistem demokrasi modern, pemerintah tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan publik, tetapi juga sebagai entitas yang wajib mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya negara secara transparan dan terukur kepada masyarakat. Tuntutan terhadap keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran semakin meningkat seiring dengan berkembangnya kesadaran publik terhadap pentingnya pengawasan sosial.

Namun, dalam praktiknya, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu fenomena yang mencerminkan lemahnya tata kelola keuangan adalah kasus gratifikasi proyek infrastruktur di Kota Gorontalo yang melibatkan pejabat daerah dan pihak swasta. Kasus tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi dan sistem administrasi formal belum sepenuhnya menjamin terciptanya akuntabilitas kinerja yang substantif. Akuntabilitas kinerja tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem akuntansi dan regulasi, tetapi juga oleh sejauh mana sistem tersebut diimplementasikan secara efektif dan transparan. Penerapan akuntansi sektor publik, transparansi laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sering kali dipandang sebagai instrumen utama dalam mendorong akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun demikian, efektivitas ketiga faktor tersebut dalam konteks pemerintah daerah masih menunjukkan hasil yang beragam.

Sebagaimana dikemukakan oleh Herlina, et al. (2021) dan Putri et al. (2025), konsep

akuntabilitas menitikberatkan pada mandat untuk menyajikan pelaporan atas tindakan kolektif kepada pihak eksternal. Keterbukaan atau transparansi menjadi prasyarat utama yang memicu terciptanya akuntabilitas tersebut. Khusus dalam ranah pengelolaan anggaran daerah, akuntabilitas menuntut adanya pertanggungjawaban yang inklusif terhadap seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan. Dengan mengintegrasikan standar transparansi yang ketat, instansi pemerintah dapat mengoptimalkan kualitas pertanggungjawaban dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Penemuan yang dilakukan oleh Setyawan, (2025), seorang pegawai harus memiliki tingkat ketaatan yang tinggi terhadap peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugasnya, karena semakin tinggi tingkat ketaatan pegawai terhadap peraturan tersebut, semakin baik pula kinerja instansi pemerintah di suatu daerah. Peraturan perundang-undangan dibuat untuk memastikan jalannya pemerintahan yang baik, sehingga pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan tersebut dilaksanakan dengan benar, serta untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.

Dalam penelitian ini penulis memilih pemerintah Kota Gorontalo sebagai objek penelitian, dikarenakan adanya kasus gratifikasi pengadaan peningkatan jalan ekspansjaitan yang melibatkan Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Gorontalo atau selaku kuasa pengguna anggaran dan PPK dan satunya kontraktor pelaksana pekerjaan dari pihak swasta. ditemukan adanya gratifikasi pada proses penunjukan PT Mahardika Mandiri Permata antara kedua tersangka. Bahwa pada proses penyidikan ditemukan adanya penyerahan dana sebagai bentuk komitmen *fee* sebesar 17 persen dari nilai kontrak yang diserahkan sebelum penandatanganan kontrak dilakukan, tak tanggung-tanggung jumlah dana gratifikasi dari proses ilegal tersebut sebesar Rp.2,3 milyar lebih. Berdasarkan rilis Kejati, (2024), pelanggaran terhadap regulasi anti-korupsi tersebut dapat berimplikasi pada sanksi pidana maksimal selama dua dekade. Hal ini menegaskan bahwa akuntabilitas kinerja merupakan elemen inti yang menentukan keberhasilan penerapan prinsip *good governance* di lingkungan pemerintahan. Lebih dari sekadar pencapaian target administratif, akuntabilitas mencerminkan integritas lembaga dalam mengelola aset negara secara transparan dan bertanggung jawab. Mengingat krusialnya peran tersebut, pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang mengintervensi akuntabilitas kinerja menjadi sangat urgen. Hal ini diperlukan untuk mendukung percepatan reformasi birokrasi serta menjawab tantangan publik mengenai standarisasi layanan yang lebih prima.

Melalui penelitiannya di Kantor Camat Medan Perjuangan, Rayman et al. (2024) mengevaluasi berbagai variabel yang mengintervensi kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Data menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal dan derajat ketaatan pada aturan hukum secara simultan memperkuat sistem akuntabilitas kinerja, sementara aspek gaya kepemimpinan tidak menunjukkan dampak signifikan. Signifikansi penelitian ini terletak pada penguatan teori mengenai integritas internal organisasi. Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja pemerintah telah banyak dilakukan, namun menunjukkan hasil yang belum konsisten. Beberapa penelitian menemukan bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja Syarif et al. (2022); (Rahmawati & Heliana, 2022). Temuan ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi yang terstandarisasi mampu meningkatkan kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban instansi pemerintah. Namun, penelitian lain

menunjukkan hasil berbeda, di mana penerapan akuntansi sektor publik tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas (Firnando et al. 2024). Pada variabel transparansi laporan keuangan, sebagian besar penelitian menunjukkan pengaruh positif terhadap akuntabilitas (Herlina et al. 2021). Akan tetapi, Fitri & Arza, (2023) menemukan bahwa transparansi tidak selalu meningkatkan akuntabilitas apabila kualitas penyampaian informasi masih rendah. Demikian pula pada variabel kepatuhan terhadap regulasi, Muslimah et al. (2023) menunjukkan pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas, sedangkan Oktaviani et al. (2019) menemukan bahwa kepatuhan administratif belum tentu meningkatkan kualitas kinerja. Esensi akuntansi dalam ranah publik seharusnya dipandang sebagai mekanisme integral yang menghasilkan data relevan dan reliabel, yang mana sangat menentukan kualitas proses manajerial serta penilaian capaian kinerja instansi secara holistik.

Demikian pula, transparansi dalam laporan keuangan memiliki peranan strategis sebagai sarana bagi masyarakat serta pihak-pihak berkepentingan lainnya dalam menilai keterbukaan, integritas, dan akuntabilitas instansi pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Berdasarkan celah penelitian tersebut, studi ini difokuskan pada topik “Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Transparansi Laporan Keuangan, dan Kepatuhan Regulasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Gorontalo.” Penelitian ini bertujuan untuk memperluas kajian sebelumnya dengan menambahkan variabel-variabel yang belum dianalisis secara mendalam serta menyesuaikan dengan karakteristik daerah yang berbeda, yaitu Kota Gorontalo. Implementasi pendekatan ini diarahkan untuk memberikan sumbangsih yang komprehensif, baik bagi pengayaan teori organisasi maupun perbaikan praktis dalam sistem akuntabilitas pemerintahan. Lebih jauh lagi, narasi yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat memandu para birokrat dan pembuat kebijakan dalam merancang cetak biru (*blueprint*) strategi yang efektif untuk meningkatkan integritas kinerja sektor publik. Upaya ini menjadi krusial dalam menjamin terciptanya akuntabilitas yang berkelanjutan dan mampu merespons tuntutan publik terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Stewardship

Davidson & Davis, (1991) menjelaskan pada teori stewardship, bahwa pengelola organisasi (steward) cenderung bertindak untuk kepentingan kolektif dan berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi. Dalam konteks sektor publik, pemerintah bertindak sebagai steward yang mengelola sumber daya publik, sedangkan masyarakat berperan sebagai principal yang memberikan mandat pengelolaan tersebut. Teori stewardship menekankan pentingnya sistem pelaporan, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi sebagai mekanisme untuk menjaga kepercayaan publik. Oleh karena itu, penerapan akuntansi sektor publik, transparansi laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan menjadi instrumen penting dalam mendorong akuntabilitas kinerja pemerintah.

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik berfungsi sebagai sistem pencatatan dan pelaporan yang memungkinkan pemerintah menyajikan informasi keuangan secara sistematis dan

terstandarisasi. Penerapan standar akuntansi pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan serta memperkuat pertanggungjawaban instansi terhadap publik. Laporan keuangan yang dihasilkan tidak hanya sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen yang telah diaudit untuk memastikan reliabilitasnya. Dengan mengacu pada standar akuntansi yang baku, laporan keuangan pemerintah bertransformasi menjadi sumber informasi strategis yang esensial bagi publik untuk mengevaluasi akuntabilitas serta menjadi kompas dalam pengambilan keputusan di berbagai sektor kehidupan (Rahmawati & Heliana, 2022).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja Syarif et al. (2022); (Rahmawati & Heliana, 2022). Namun, penelitian lain menemukan bahwa penerapan sistem akuntansi belum tentu meningkatkan akuntabilitas apabila implementasinya belum optimal (Firnando et al. 2024). Berdasarkan argumentasi teoritis dan temuan empiris tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Penerapan Akuntansi Sektor Publik Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Transparansi Laporan Keuangan

Transparansi laporan keuangan mencerminkan keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi terkait pengelolaan anggaran kepada publik. Dalam perspektif stewardship, transparansi menjadi sarana untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian (Herlina et al. (2021) menunjukkan bahwa transparansi laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Transparansi memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran sehingga mendorong peningkatan kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian, transparansi dapat menciptakan akuntabilitas horizontal antara pemerintah dan masyarakat, yang pada akhirnya mendorong terwujudnya *good governance* di tingkat daerah (Parker & Favotto, 2025). Terkait aspek kredibilitas, tidak adil jika moderator ringkasan anggaran menyalahkan masyarakat karena tidak dapat memahami laporan keuangan pemerintah, sebab pada dasarnya masyarakat memerlukan informasi dasar dan langsung yang berkaitan dengan kepentingan mereka (Sari, Mulyani, & Budiarto, 2020). Berdasarkan tinjauan teoretis dan empiris tersebut, maka hipotesis kedua dalam studi ini dirumuskan sebagai:

H2: Penerapan Transparansi Laporan Keuangan Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Ketaatan Peraturan Perundangan

Penerbitan Inpres No. 7 Tahun (1999) menjadi landasan fundamental bagi penguatan sistem akuntabilitas di sektor publik demi terciptanya pemerintahan yang terpercaya. Kepatuhan terhadap regulasi mencerminkan tingkat ketaatan aparatur pemerintah terhadap norma hukum dalam pengelolaan keuangan daerah. Secara konseptual, kepatuhan regulasi menjadi fondasi bagi terciptanya tata kelola yang tertib dan terukur. Yulastina. et al., (2025) dalam penelitian yang dilakukan menunjukkan terdapat pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Temuan ini konsisten dengan penelitian yang

dilakukan oleh Muslimah et al. (2023), yang menyatakan bahwa tingkat ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan berdampak pada peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis ketiga dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

H3: Penerapan Ketaatan Peraturan Perundangan Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori untuk menguji pengaruh penerapan akuntansi sektor publik, transparansi laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian dilaksanakan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo. Pengumpulan data dilakukan pada periode Januari-Maret 2025. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur pada OPD Kota Gorontalo yang terlibat dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria: (1) aparatur yang terlibat langsung dalam pengelolaan atau pelaporan keuangan, (2) memiliki masa kerja minimal satu tahun, dan (3) menduduki jabatan seperti kepala dinas, kepala subbagian keuangan, kepala subbagian program, atau staf keuangan. Sebanyak 80 kuesioner disebarkan kepada responden yang memenuhi kriteria tersebut dan 43 kuesioner dinyatakan layak untuk dianalisis, sehingga tingkat respons sebesar 53,75%. Jumlah sampel ini telah memenuhi ketentuan minimal analisis regresi berganda, yaitu sekurang-kurangnya 10 kali jumlah variabel independen (Sugiyono, 2018). Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden pada masing-masing OPD. Instrumen penelitian disusun berdasarkan indikator variabel yang diadaptasi dari penelitian terdahulu dan disesuaikan dengan konteks pemerintah daerah. Pengukuran variabel menggunakan skala Likert lima poin, mulai dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju).

Akuntabilitas kinerja sebagai variabel dependen diukur melalui indikator kejelasan target kinerja, kesesuaian realisasi dengan perencanaan, ketepatan pelaporan kinerja, evaluasi pencapaian program, dan pertanggungjawaban kepada publik. Penerapan akuntansi sektor publik diukur melalui kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, ketepatan pencatatan transaksi, penyusunan laporan sesuai standar, ketepatan waktu pelaporan, dan konsistensi penerapan standar. Transparansi laporan keuangan diukur melalui aksesibilitas laporan, kejelasan dan kelengkapan informasi, publikasi laporan, serta kemudahan dipahami oleh masyarakat. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan diukur melalui kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah, kepatuhan prosedural, pengawasan internal, serta ketaatan terhadap standar administrasi. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, instrumen penelitian diuji validitasnya menggunakan korelasi Pearson Product Moment dan diuji reliabilitasnya menggunakan Cronbach's Alpha. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas untuk memastikan kelayakan model regresi. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan model persamaan:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Di mana Y adalah akuntabilitas kinerja, X1 adalah penerapan akuntansi sektor publik, X2 adalah transparansi laporan keuangan, dan X3 adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengujian dilakukan pada tingkat signifikansi 5% menggunakan uji t untuk mengetahui pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokasi penelitian ini mencakup seluruh unit dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Gorontalo, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, serta berbagai Dinas dan Lembaga Teknis Daerah. Populasi sasaran melibatkan seluruh elemen perangkat OPD, sementara penentuan sampel dilakukan secara selektif (purposif) dengan kriteria pegawai yang memiliki masa kerja minimal satu tahun. Responden yang berjumlah 80 orang ini menduduki posisi strategis, yaitu Kepala Dinas, Kepala Sub-Bagian Keuangan, Kepala Sub-Bagian Program, serta Staf Keuangan. Keragaman profil responden dipetakan berdasarkan kategori gender, rentang usia, dan durasi pengabdian. Dalam tahap pengujian instrumen, validitas data diverifikasi menggunakan korelasi *Product Moment Pearson* untuk mengukur keterkaitan antara skor butir pertanyaan dengan total skor variabel, yang meliputi aspek akuntansi kinerja pemerintah, akuntansi sektor publik, transparansi finansial, dan regulasi perundang-undangan.

Berdasarkan data pengembalian kuesioner yang dibagikan awalnya sebanyak 80 responden, dikembalikan dengan tingkat pengembalian kuesioner sebanyak 43 responden. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat pengembalian kuesioner sebanyak 53,75%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengembalian survei di OPD Kota Gorontalo terbilang cukup tinggi. Kemudian karakteristik responden dipisah kembali berdasarkan usia, jenis kelamin, lama masa bekerja.

Penelitian ini responden perempuan mendominasi di mana jumlah responden perempuan yaitu 32 orang dengan jumlah presentase sebesar 74,42% sedangkan untuk laki-laki hanya 11 responden dengan jumlah presentase sebesar 25,58%. Sedangkan jika responden dilihat karakteristik usia diketahui bahwa sebagian besar responden berusia 41-50 tahun, yaitu sebanyak 32 orang atau 74,42%. Selanjutnya, responden yang berusia lebih dari 50 tahun berjumlah 6 orang dengan presentase 13,96%, sementara responden yang berusia 33-40 tahun tercatat paling sedikit, yaitu 5 orang dengan presentase 11,63%.

Diketahui juga masa kerja responden 11-20 tahun adalah yang terbanyak dengan jumlah responden 29 orang dan jumlah presentase sebesar 67,44%, kemudian 21-30 tahun dengan jumlah responden sebanyak 9 orang dengan jumlah presentase sebesar 20,93%, dilanjut dengan responden masa kerja 1-10 tahun berjumlah 4 responden dengan besaran presentase sebesar 9,30% dan yang paling sedikit yaitu responden dengan masa kerja lebih dari 30 tahun yaitu 1 responden dan jumlah presentase sebesar 2,33%.

Statistik Deskriptif Variabel

Data deskriptif mengungkapkan karakteristik distribusi jawaban dari 43 responden untuk kedua variabel utama. Variabel Akuntansi Sektor Publik (X1) memiliki skor rata-rata

sebesar 21,33 dengan fluktuasi data yang tercermin dari standar deviasi 3,772. Di sisi lain, variabel Transparansi Laporan Keuangan (X2) menghasilkan nilai rerata yang hampir serupa, yakni 21,30, dengan simpangan baku sebesar 3,955. Kedua variabel tersebut memiliki rentang nilai yang identik, yaitu 5 untuk nilai terendah dan 25 untuk nilai tertinggi. Hasil ini memberikan gambaran bahwa secara kolektif, responden cenderung memberikan penilaian positif terhadap implementasi akuntansi dan transparansi finansial di instansi terkait.

Tinjauan statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel Kepatuhan Terhadap Perundangan (X3) menghasilkan rerata sebesar 21,16, yang mengindikasikan bahwa responden secara kolektif menyetujui pernyataan terkait regulasi tersebut. Simpangan baku atau standar deviasi untuk variabel ini tercatat sebesar 4,665. Di sisi lain, variabel dependen yaitu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) memiliki nilai mean 20,58, yang juga berada dalam klasifikasi skala jawaban setuju. Dengan sebaran nilai antara 5 sampai 25, standar deviasi untuk variabel Y ini adalah 3,881. Hal ini menggambarkan bahwa 43 responden dalam penelitian ini memiliki konsistensi persepsi yang cukup baik terhadap akuntabilitas kinerja maupun kepatuhan regulasi.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas

Pengujian validitas instrumen dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor butir pertanyaan dengan skor total variabel melalui metode Product Moment Pearson. Instrumen penelitian ini dikategorikan valid apabila skor pada setiap item memiliki hubungan positif yang kuat terhadap skor total variabel dibandingkan dengan hubungan antar-item. Langkah ini krusial untuk memastikan objektivitas data yang dikumpulkan dari responden.

Data pengujian yang mengonfirmasi bahwa seluruh item kuesioner untuk variabel X1, X2, X3, dan Y berada dalam kategori valid. Status validitas ini diperoleh melalui perbandingan nilai korelasi, di mana nilai r -hitung yang dihasilkan terbukti lebih tinggi daripada nilai r -tabel. Pencapaian ini menegaskan bahwa seluruh indikator pertanyaan yang disusun telah selaras dengan variabel masing-masing, sehingga layak untuk digunakan dalam tahap analisis data selanjutnya.

Uji Reliabilitas

Tujuan dilakukannya uji reliabilitas adalah agar dapat diketahui sejauh mana hasil pengukuran tetap dalam keadaan stabil. Sebuah instrument dapat dikatakan andal jika jawaban seseorang dari sebuah pertanyaan tetap stabil dan tidak berubah-ubah dari waktu ke waktu.

Data reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel penelitian memiliki nilai Cronbach's Alpha yang mencapai 0,70. Atas dasar hasil tersebut, setiap indikator dari masing-masing variabel dapat dinyatakan reliabel. Status reliabilitas ini menegaskan bahwa perangkat pertanyaan dalam penelitian ini memiliki koherensi yang kuat, sehingga instrumen tersebut dianggap handal dalam mengukur fenomena Akuntansi Sektor Publik, Transparansi, Kepatuhan Regulasi, serta Akuntabilitas Kinerja.

Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan grafik *Normal P-P Plot of Regresssion Studentized Residual* Mengacu pada visualisasi hasil pengujian pada Gambar 2, uji normalitas yang dioperasikan melalui metode Kolmogorov-Smirnov (atau Shapiro-Wilk) menghasilkan nilai signifikansi (Asymp. Sig.) sebesar 0,200. Mengingat angka tersebut berada di atas ambang batas 0,05, dapat dikonfirmasi bahwa data residual dalam penelitian ini memiliki distribusi yang normal. Terpenuhiya asumsi normalitas ini menjadi prasyarat krusial yang menjamin bahwa model regresi yang dikembangkan layak untuk dianalisis pada tahap berikutnya. Kepastian distribusi normal ini sangat penting guna memastikan bahwa estimasi parameter dalam model regresi bersifat valid dan hasil uji statistik yang diperoleh memiliki derajat reliabilitas yang tinggi.

Uji Multikolinearitas

Berdasarkan pengujian asumsi klasik, teridentifikasi bahwa nilai tolerance untuk setiap variabel independen (X1, X2, dan X3) secara konsisten berada di atas angka 0,1, sementara nilai VIF berada jauh di bawah ambang batas 10. Secara spesifik, variabel X1 memiliki VIF 4,382, variabel X2 sebesar 3,782, dan variabel X3 sebesar 4,846. Hasil ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi korelasi yang berlebihan antar variabel independen dalam model regresi. Oleh karena itu, tidak ditemukan gejala multikolinearitas dalam penelitian ini, sehingga model tersebut dinyatakan stabil dan valid untuk digunakan sebagai basis penarikan kesimpulan.

Uji Heterokedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan guna mengevaluasi stabilitas varians residual di seluruh rangkaian data pengamatan. Melalui pendekatan grafik *scatterplot*, model regresi yang baik harus menunjukkan sebaran titik data yang acak tanpa membentuk pola linear maupun lengkung yang jelas di sekitar titik nol pada sumbu Y. Distribusi data yang tersebar luas, baik di area positif maupun negatif sumbu Y, menegaskan bahwa tidak terjadi gangguan heteroskedastisitas dalam model. Uji Heterokedastisitas mengungkapkan bahwa sebaran data pada grafik *scatterplot* tidak membentuk pola sistematis yang jelas di sepanjang sumbu Y. Hal tersebut memberikan indikasi kuat bahwa tidak terdapat gangguan heteroskedastisitas dalam model penelitian ini. Oleh karena itu, model regresi yang diajukan memenuhi kriteria kelayakan untuk dioperasikan sebagai alat uji dalam penelitian.

Uji Analisis Linear Berganda

Tercapainya seluruh syarat dalam uji asumsi klasik menandakan bahwa model regresi yang digunakan telah valid dan terbebas dari bias statistik. Oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian dan penjabaran terhadap model regresi berganda. Proses ini dilakukan melalui kerangka analisis sistematis yang dirancang untuk menguji hipotesis penelitian serta melihat sejauh mana kontribusi masing-masing prediktor dalam menjelaskan fenomena yang diteliti, sebagaimana diuraikan berikut:

$$\gamma = 3.970 - 0.052X_1 + 0.533X_2 + 0.300 + \epsilon$$

Model tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Model regresi menunjukkan nilai konstanta 3,970, yang mencerminkan estimasi

dasar akuntabilitas kinerja (Y) ketika seluruh variabel independen tidak mengalami intervensi atau bernilai nol. Secara spesifik, koefisien variabel akuntansi sektor publik (X1) berada pada angka -0,52. Tanda negatif tersebut menginformasikan adanya hubungan asimetris; di mana peningkatan pada variabel X1 sebesar satu satuan akan diikuti dengan pengurangan nilai akuntabilitas (Y) sebesar 0,533, asumsi *ceteris paribus*. Secara substansial, temuan ini menunjukkan bahwa penguatan akuntansi sektor publik tidak selaras dengan peningkatan akuntabilitas kinerja dalam model ini. Sebaliknya, variabel transparansi laporan keuangan (X2) memberikan kontribusi positif dengan nilai koefisien 0,533. Analisis regresi menunjukkan adanya hubungan positif antara transparansi laporan keuangan (X2) dengan akuntabilitas kinerja (Y), yang ditandai dengan koefisien sebesar 0,533. Secara matematis, peningkatan satu satuan pada tingkat transparansi akan meningkatkan nilai akuntabilitas sebesar 0,533, asalkan variabel independen lainnya tetap stabil. Korelasi positif ini menegaskan bahwa kebijakan keterbukaan informasi finansial berdampak signifikan pada pencapaian sasaran organisasi. Sementara itu, untuk variabel kepatuhan terhadap perundangan (X3), diperoleh nilai koefisien 0,300 yang juga menunjukkan arah hubungan searah. Hal ini berarti penambahan satu satuan pada tingkat kepatuhan hukum akan berdampak pada kenaikan akuntabilitas sebesar 0,300. Dengan kata lain, integritas terhadap aturan perundang-undangan merupakan katalisator bagi terciptanya kinerja yang akuntabel.

Hasil Uji T

Berikut merupakan hasil Uji T:

Tabel 7. Hasil Uji T

Variabel	Thitung	Ttabel	Sig.	Keterangan
(Constant)	1.866		0.70	
Akuntansi Sektor Publik (X1)	-265	1.995	0.793	H1 Ditolak
Transparansi Laporan Keuangan (X2)	3.088	1.995	0.004	H2 Diterima
Peraturan Perundangan (X3)	1.809	1.995	0.078	H3 Ditolak

Sumber: data diolah SPSS, 2025

Melalui statistik uji-t yang terdiri Akuntansi Sektor Publik (X1), Transparansi Laporan Keuangan (X2), Kepatuhan Terhadap Perundangan (X3) dapat menunjukkan pengaruh parsial dari variabel tersebut terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (Y).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua mekanisme tata kelola memiliki peran yang sama dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Jika dilihat dari teori stewardship, pemerintah sebagai pengelola anggaran publik seharusnya bekerja untuk kepentingan masyarakat dan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya secara terbuka. Oleh karena itu, penerapan akuntansi sektor publik, transparansi laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan seharusnya dapat mendukung terciptanya akuntabilitas kinerja. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peran masing-masing faktor tersebut berbeda dalam praktiknya. Penerapan akuntansi sektor publik dalam penelitian ini belum menunjukkan pengaruh yang kuat terhadap akuntabilitas kinerja. Secara teori, sistem akuntansi pemerintah dibuat agar laporan keuangan tersusun dengan baik dan dapat digunakan untuk menilai kinerja instansi.

Syarif et al. (2022) yang justru menunjukkan adanya pengaruh nyata terhadap mutu kinerja instansi. Ketidakkonsistenan hasil ini menyoroti peran strategis standar akuntansi pemerintah sebagai media untuk menciptakan pelaporan yang lebih kredibel. Dalam konteks pengelolaan keuangan publik, penyajian laporan keuangan yang berbasis pada standar akuntansi merupakan manifestasi nyata dari upaya pemerintah dalam menjamin keterbukaan dan tanggung jawab finansial kepada publik. Namun, penelitian lain seperti Firnando et al. (2024) menunjukkan bahwa penerapan akuntansi tidak selalu berdampak langsung terhadap akuntabilitas apabila hanya dilakukan untuk memenuhi kewajiban pelaporan. Temuan dalam penelitian ini lebih mendekati hasil tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi mungkin sudah dijalankan, tetapi belum sepenuhnya digunakan sebagai alat untuk memperbaiki dan mengevaluasi kinerja program. Dengan kata lain, laporan keuangan sudah disusun sesuai aturan, tetapi belum tentu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas kerja organisasi.

Berbeda dengan itu, transparansi laporan keuangan menunjukkan peran yang lebih jelas dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja. Keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat mengetahui bagaimana anggaran dikelola dan bagaimana hasilnya dicapai. Herlina et al. (2021) dan Masoud, (2025) menemukan bahwa semakin terbuka suatu instansi dalam menyampaikan informasi keuangan, semakin tinggi tingkat akuntabilitasnya. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian ini. Ketika laporan keuangan dapat diakses dan dipahami, aparatur pemerintah cenderung lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya karena adanya pengawasan dari masyarakat. Namun, Fitri & Arza, (2023) mengingatkan bahwa transparansi tidak cukup hanya dengan menyediakan dokumen, tetapi juga harus memastikan informasi tersebut jelas dan mudah dipahami. Oleh karena itu, transparansi yang efektif bukan hanya soal membuka akses, tetapi juga tentang kualitas penyampaian informasi.

Sementara itu, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini tidak menunjukkan hubungan yang kuat dengan akuntabilitas kinerja. Secara umum, kepatuhan terhadap aturan merupakan hal yang penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Muslimah et al. (2023) menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi dapat meningkatkan akuntabilitas jika dijalankan dengan pengawasan yang baik. Namun, Oktaviani et al. (2019) dan Ferry & Midgley, (2024) menemukan bahwa kepatuhan administratif belum tentu meningkatkan kualitas kinerja apabila hanya berfokus pada pemenuhan dokumen dan prosedur. Temuan penelitian ini mengarah pada kondisi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa mengikuti aturan saja belum cukup untuk meningkatkan kinerja jika tidak disertai upaya untuk memastikan program berjalan efektif dan mencapai target yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi memiliki peran yang lebih nyata dalam mendorong akuntabilitas dibandingkan penerapan sistem dan aturan yang hanya bersifat internal. Sistem akuntansi dan regulasi tetap penting sebagai dasar pengelolaan keuangan, tetapi dampaknya terhadap akuntabilitas sangat bergantung pada bagaimana sistem tersebut digunakan dalam praktik.

Jika sistem hanya dijalankan sebagai kewajiban rutin, maka pengaruhnya terhadap kinerja menjadi terbatas. Namun, ketika keterbukaan informasi mendorong adanya pengawasan publik, maka akuntabilitas kinerja lebih mudah terbentuk. Dengan demikian, upaya peningkatan akuntabilitas di pemerintah daerah tidak cukup hanya dengan

memperbaiki aturan dan sistem, tetapi juga perlu memperkuat transparansi dan pemanfaatan informasi untuk evaluasi kinerja.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan akuntansi sektor publik, transparansi laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi laporan keuangan memiliki peran yang paling nyata dalam mendorong akuntabilitas kinerja. Sementara itu, penerapan akuntansi sektor publik dan kepatuhan terhadap regulasi belum menunjukkan pengaruh yang kuat terhadap peningkatan kinerja. Temuan ini memberikan pemahaman bahwa keberadaan sistem dan aturan saja belum cukup untuk menjamin akuntabilitas kinerja. Laporan keuangan yang disusun sesuai standar dan kepatuhan terhadap prosedur administratif tetap penting sebagai dasar tata kelola. Namun, tanpa keterbukaan informasi dan pemanfaatan data untuk evaluasi kinerja, dampaknya terhadap peningkatan kualitas kerja organisasi menjadi terbatas. Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkuat pandangan dalam teori *stewardship* bahwa akuntabilitas tidak hanya dibangun melalui kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga melalui hubungan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Transparansi menjadi sarana yang memperkuat hubungan tersebut karena membuka ruang pengawasan publik. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa mekanisme keterbukaan memiliki peran yang lebih langsung dalam membentuk akuntabilitas dibandingkan mekanisme administratif yang hanya bersifat internal. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan arah kebijakan bagi pemerintah daerah. Upaya peningkatan akuntabilitas tidak cukup hanya dengan memperbaiki regulasi atau memastikan laporan keuangan tersusun sesuai standar. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa informasi keuangan mudah diakses, jelas, dan dapat dipahami oleh masyarakat. Selain itu, sistem akuntansi perlu dimanfaatkan sebagai alat untuk mengevaluasi capaian program, bukan hanya sebagai kewajiban pelaporan rutin. Penguatan kapasitas aparatur dan integrasi antara pelaporan keuangan dan pengukuran kinerja juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban publik. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah responden dan cakupan wilayah yang hanya berfokus pada satu pemerintah daerah, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi secara luas. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak daerah dan mempertimbangkan variabel lain seperti kualitas pengendalian internal, budaya organisasi, atau kompetensi sumber daya manusia agar pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja menjadi lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan. (1999). *Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Diperoleh dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/285531/inpres-no-7-tahun-1999>
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). *Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns*. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
-

- Elharon, E. O., & Hassan, N. A. (2025). The role of accounting in enhancing transparency and accountability in the public sector. *International Journal of Accounting and Management Sciences*, 4(3). <https://doi.org/10.56830/IJAMS07202505>
- Ferry, L., & Midgley, H. (2024). Are public sector accounts trusted? The verdict of the Public Administration and Constitutional Affairs Committee in the United Kingdom. *Public Administration*, 102(4), 1450–1467. <https://doi.org/10.1111/padm.12983>
- Firnando, A., Pravasanti, Y. A., & Rukmini. (2024). The influence of implementing public sector accounting reporting standards, monitoring the quality of financial reports, and accuracy of budget targets on performance accountability of government agencies (Case study in Kedawung District, Sragen Regency). *Kalijaga: Jurnal Penelitian Multidisiplin Mahasiswa*, 1(4), 142–151. <https://doi.org/10.62523/kalijaga.v1i4.20>
- Fitri, R. A., & Arza, F. I. (2023). Pengaruh transparansi, sistem pengendalian internal dan kualitas sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari: Studi empiris pada nagari di Kota Pariaman. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(3), 1115–1126. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i3.824>
- Herlina, R., Taufik, T., & Nasir, A. (2021). Pengaruh transparansi, kompetensi, dan sistem akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah sebagai variabel moderasi. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 4(2), 419–433. <https://doi.org/10.31539/costing.v4i2.1965>
- Kejati. (2024). *Kejati Gorontalo tetapkan tersangka kasus gratifikasi jalan Nani Wartabone TA. 2021*. Diperoleh dari <https://kejati-gorontalo.go.id/berita/kejati-gorontalo-tetapkan-tersangka-kasus-gratifikasi-jalan-nani-wartabone-ta-2021/>
- Masoud, N. (2025). The impact of IPSAS adoption on reducing corruption: A comprehensive study of global effects. *China Finance Review International*, 1–25. <https://doi.org/10.1108/CFRI-06-2024-0362>
- Muslimah, W., Taufik, T., & Rusli, R. (2023). Pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, sistem pelaporan, dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing*, 18(1), 1–15. <https://doi.org/10.37010/jkaa.v18i1.99>
- Oktaviani, S., Diskhamarzeweny, D., & Yulis, Y. E. (2019). Pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi, ketaatan pada peraturan perundangan, dan motivasi kerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah (Studi empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan). *Jurnal Ekonomi Al-Khitmah*, 1(1), 52–65. <https://doi.org/10.36378/khitmah.v1i1.307>
- Parker, L. D., & Favotto, A. (2026). Penetrating the political in public sector accounting and audit: Addressing public, managerial, and political accountability. *Financial Accountability & Management*, 42(1), 49–61. <https://doi.org/10.1111/faam.70008>
- Putri, N. A., Anshari, R., & Pribadi, M. I. (2025). Pengaruh independensi komite audit dan ukuran komite audit terhadap kualitas pelaporan keuangan disektor infrastruktur. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 4(2).
- Rahmawati, W. R., & Heliana. (2022). Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1). <https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.625>
- Rayman, A., Gaol, L., Saribu, A. D., & Sinurat, M. (2024). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kantor Camat Medan Perjuangan. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(3).
-

- Ridzal, N. A. (2020). Pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buton. *Financial: Jurnal Akuntansi*, 6(1), 87–97. <https://doi.org/10.37010/financial.v6i1.135>
- Sari, R. P., Mulyani, C. S., & Budiarto, D. S. (2020). Pentingnya pengendalian internal untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.26486/jramb.v6i1.697>
- Setyawan, W. (2025). Bridging between financial performance and government performance: The role of public sector accounting in realizing good governance. *Oikonomia: Journal of Management Economics and Accounting*, 2(2), 1–15. <https://doi.org/10.61942/oikonomia.v2i2.291>
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif & R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syarif, F. J., Suwandi, M., & Sari, N. R. (2022). Pengaruh standar akuntansi pemerintah, sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah dengan pengendalian akuntansi sebagai variabel moderasi. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 3(1), 133–151. <https://doi.org/10.24252/isafir.v3i1.29262>
- Tabupook, A. A., & Wulandari, I. (2024). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan good governance terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Akuntansi)*, 8(3). <https://doi.org/10.31955/mea.v8i3.4760>
- Yuliastina, M., Maulida, D. A., Amelia, W. R., & Alfian. (2025). Penguatan kinerja pemerintah daerah melalui kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas, dan transparansi. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Kontemporer*, 8(1). <https://doi.org/10.30596/jakk.v8i1.22631>
-